

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, sila ke lima Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan sosial, dan melindungi masyarakat dari potensi risiko sosial. Selain itu, Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 juga menegaskan jika negara bertanggung jawab untuk memelihara anak-anak terlantar dan juga fakir miskin. Pasal tersebut mengatur tanggung jawab negara untuk menjamin tercukupinya hak keperluan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu (Setneg, 2009). Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, negara memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan untuk target tertentu. Untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan melindungi mereka dari risiko sosial, pemerintah mempunyai pos di APBN yang disebut bantuan sosial atau bansos (Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 2015).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, bantuan sosial ialah salah satu wujud perlindungan sosial yang dibagikan pemerintah sebagai upaya preventif serta penanganan risiko kerentanan sosial di masyarakat agar kelangsungan hidupnya bisa terpenuhi selaras dengan keperluan dasar minimal. Selanjutnya Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2017 menerangkan jika bantuan sosial tersebut dapat berupa uang, barang, atau jasa yang diberikan kepada masyarakat miskin, tidak mampu, dan terhadap risiko sosial (Setneg, 2017).

Anggaran untuk bantuan sosial yang dialokasikan dari APBN diberikan kepada Kementerian Negara atau Lembaga (K/L) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga. Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai salah satu K/L yang melakukan pengelolaan bantuan sosial, mendistribusikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, selaras dengan kriteria yang diatur oleh undang-undang (Kementerian Keuangan, 2016).

Penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat harus dilakukan secara efektif sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016, sehingga bantuan dapat diterima dengan tepat sasaran, jumlah, waktu, kualitas, dan administrasi. Menurut Pasal 3 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan negara harus dikelola secara tertib oleh penyelenggara negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kepatutan, supaya dikelola secara efektif, ekonomis, transparan, serta bertanggung jawab. Namun, bansos menghadapi berbagai masalah dalam pengelolaannya, masalah utama yang sering muncul terkait dengan keakuratan data, pembaharuan data, dan waktu penyaluran yang sering tidak tepat dari segi sasaran dan waktu (Teja, 2020).

Leliana et al. (2021) mengungkapkan beberapa kasus permasalahan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) terjadi seperti di Kecamatan Cibuya Kabupaten Karawang, kurang efektifnya PKH sebab tidak tepat sasaran, ini diakibatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak pernah dimutakhirkan (*update*), selain itu sosialisasi program dan waktu penyaluran tidak tepat.

Korupsi menjadi permasalahan yang kerap muncul dalam pengelolaan bansos. Besarnya anggaran yang dialokasikan untuk bantuan sosial menjadikannya sektor yang rentan terhadap penyalahgunaan. Pengawasan yang kurang ketat terhadap distribusi bansos juga turut memperburuk keadaan (Yusrizal, 2020)

Penyaluran bansos oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dalam periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bersamaan dengan terjadinya pandemi Covid-19. Persoalan yang timbul adalah terjadinya korupsi belanja bantuan sosial pada masa Covid-19. Kasus korupsi telah dibuktikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah mempidanakan mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara dilaporkan menerima suap sebanyak Rp 17 miliar dari penunjukan rekanan pengadaan sembako Bansos sembako untuk warga Jabodetabek (Leliana et al., 2021)

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah (PP) No.39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesos, Kementerian Sosial selaku lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan bantuan sosial, memiliki peran sentral dalam memastikan bantuan tersebut sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Namun, berbagai kasus ketidaktepatan sasaran serta korupsi yang terungkap menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dan ketidaksesuaian dalam pengelolaan bansos.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK bertanggungjawab dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, termasuk pengelolaan bansos yang di lakukan oleh Kementrian Sosial (Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, 2006). BPK secara rutin melakukan pemeriksaan terhadap Kemensos baik pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Sosial dalam rangka pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan maupun pemeriksaan dengan tujuan

tertentu (PDTT) atau audit ketaatan terhadap pengelolaan bansos. Pengelolaan belanja bansos APBN Kementerian Sosial Tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dijalankan selaras ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kriteria ketepatan dimaksud meliputi ketepatan sasaran, ketepatan jumlah, ketepatan waktu, ketepatan penerapan anggaran dan ketepatan penyaluran. Bantuan sosial yang disalurkan pemerintah belum sepenuhnya efektif sebab masih ada praktik penyalahgunaan dalam pendistribusiannya (Latif & Pangestu, 2022).

Tujuan audit kepatuhan adalah melakukan pengujian pengelolaan bansos sesuai dengan regulasi yang mendasarinya. Hal ini tercermin dengan ketepatan pengelolaan bansos antara lain ketepatan sasaran penerima, ketepatan jumlah yang diterima, ketepatan waktu penyalurannya dan ketepatan anggaran yang digunakan. Penyaluran bantuan sosial masih belum berjalan optimal karena berbagai hambatan, seperti salah sasaran penerima, distribusi yang tidak merata, keterlambatan, korupsi, pungutan liar, pengurangan jumlah bantuan, serta adanya kepentingan politik dalam pendistribusiannya (Noerkaisar, 2021).

Dampak temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi audit pada standar pelayanan publik lewat standar laporan keuangan pada kabupaten tertinggal di Indonesia. Hasil studi menunjukkan jika temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi audit tidak memiliki pengaruh baik secara langsung atau tidak langsung terhadap standar pelayanan publik. Analogi dengan penelitian ini menunjukkan temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi audit tidak memiliki pengaruh baik secara langsung atau tidak langsung terhadap kualitas pengelolaan bansos (Dwi Lestari & Rohman, 2022).

Hasil penelitian mengungkapkan penyebabnya yakni kekurangan tenaga audit yang kompeten dalam melaksanakan pembinaan terkait temuan audit, penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur, cenderung menunjukkan perilaku tidak etis dan

kehilangan rasa tanggung jawab terhadap tugasnya, peraturan yang sering berubah namun tidak disesuaikan dengan interpretasi yang tepat oleh auditor dan auditee, komitmen yang kuat dari pimpinan dengan perilaku positif, komunikasi antara auditor dan auditee terkadang tidak berjalan dengan baik (Husni et al., 2022a). Agar kesalahan yang sama tidak terulang pada tahun berikutnya, perlu dijalankan perbaikan dalam hal kepatuhan pada regulasi, optimalisasi peran pihak terkait, peningkatan sumber daya manusia, penyelesaian tindak lanjut, serta penguatan sistem pengendalian internal (Sayekti, 2020)

Penelitian terdahulu belum mengkaji analisis temuan audit dikaitkan dengan tujuan audit serta efektifitas audit kepatuhan dalam pengelolaan bansos. Penelitian ini dimaksudkan meneliti analisis kesesuaian temuan audit dengan tujuan audit dan sejauh mana efektifitas audit kepatuhan terhadap pengelolaan bansos. Dalam penelitian ini analisis temuan audit dikaitkan dengan tujuan auditnya, efektifitas audit kepatuhan diukur dari kesesuaian hasil audit dengan sasaran program, tindak lanjut hasil audit dan tidak berulangnya temuan audit yang sama. Berdasarkan jabaran di atas, perlu dijalankan studi dengan judul **“Analisis Temuan Audit Kepatuhan Pengelolaan Bantuan Sosial APBN Pada Kementerian Sosial Tahun 2020 – 2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

- a. Bagaimana audit kepatuhan pengelolaan bantuan sosial APBN Kementerian Sosial Tahun 2020-2023 menghasilkan temuan audit yang dilakukan sesuai dengan tujuan audit

- b. Bagaimana efektivitas audit kepatuhan belanja bantuan sosial APBN Kementerian Sosial Tahun 2020-2023 dari aspek tindak lanjut audit
- c. Mengapa hasil audit belanja bantuan sosial APBN Kementerian Sosial Tahun 2020-2023 menunjukkan adanya temuan audit berulang setiap tahun.

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami apakah audit kepatuhan BPK menghasilkan temuan audit yang mencerminkan tujuan dan sasaran program
- b. Untuk memastikan entitas melaksanakan tindak lanjut audit kepatuhan atas pengelolaan bansos tahun 2020 – 2023.
- c. Apakah pelaksanaan audit kepatuhan tahun 2020 – 2023 menghasilkan perbaikan yang tidak menimbulkan temuan audit berulang.
- d. Untuk mengetahui audit kepatuhan dapat membuktikan pengelolaan bansos sejalan dengan kesepakatan yang ada.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan studi ini akan memberi manfaat praktis kepada beragam pihak sebagai berikut:

1. Bagi BPK
 - a. Sebagai masukan untuk efektivitas audit kepatuhan pengelolaan bantuan sosial APBN Kementerian Sosial.
 - b. Sebagai masukan untuk perbaikan pemberian rekomendasi audit kepatuhan pengelolaan bantuan sosial APBN Kementerian Sosial Tahun 2020-2023.
2. Bagi Kementerian Sosial
 - a. Sebagai bahan evaluasi kepatuhan entitas dalam menindak lanjuti selaras UU Nomor 15 Tahun 2004 Perihal Pemeriksaan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara.

- b. Sebagai masukan untuk penyempurnaan dan perbaikan sistim pengendalian internal untuk mencegah permasalahan yang sama menjadi temuan berulang.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memastikan peran audit kepatuhan memberikan informasi faktual kepada masyarakat terkait kepatuhan belanja Kementerian Sosial dalam pengelolaan bantuan sosial.

Adapun beberapa manfaat teoritis yang diinginkan dari studi yang dijalankan ialah sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi bagi pengembangan teori audit kepatuhan, khususnya terkait penerapannya dalam pengelolaan belanja bantuan sosial.
2. Menambah literatur akademis terkait tata kelola pengelolaan belanja bantuan sosial.
3. Memperkaya bahan referensi dan kajian empiris mengenai audit kepatuhan pengelolaan belanja bantuan sosial.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini ditulis dalam lima bab, yang masing-masing terhubung dengan bab sebelumnya. Berikut penjelasan isi dari masing-masing bab:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang yang akan mendasari penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran secara umum mengenai isu keseluruhan dari tulisan ini.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini mengemukakan teori-teori yang mendukung studi tentang teori keagenan, audit keuangan negara, audit kepatuhan, pengelolaan belanja APBN, pengelolaan

belanja APBN Kementerian/ Lembaga, pengelolaan belanja bantuan sosial APBN, serta juga kerangka berfikir yang digunakan pada penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjabarkan dari jenis penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data, memaparkan data, jenis dan sumber data, serta juga menjelaskan analisis data. Selain itu pada bab ini juga menjabarkan penelitian yang dilakukan memakai pendekatan kualitatif.

BAB IV: PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum pengelolaan bantuan sosial APBN Kementerian Sosial tahun 2020 – 2023. Selanjutnya bab ini juga merupakan hasil penelitian mengenai Hasil Audit Kepatuhan Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Sosial 2020-2023 dan Analisis Temuan Audit Kepatuhan Pengelolaan Bantuan Sosial APBN Pada Kementerian Sosial Periode Tahun 2020 – 2023.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, saran, keterbatasan dan implikasi penelitian yang dianggap perlu dan berguna bagi penelitian atau studi berikutnya.

